



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama Lengkap : **Lalu Nur Wahyudin als Wahyu Bin Lalu Burhanudin;**  
Tempat Lahir : Bengalon (Kaltim);  
Umur / Tgl.Lahir : 34 Tahun / 01 April 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sumber Makmur Barat RT./RW. 010/003 Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama Lengkap : **Alfian als Fian Bin Sapri;**  
Tempat Lahir : Muara Bengalon (Kaltim);  
Umur / Tgl.Lahir : 23 Tahun / 03 April 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Muara Bengalon RT./RW. 004/001 Desa Muara Bengalon Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Lalu Nur Wahyudin als Wahyu Bin Lalu Burhanudin ditangkap sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Noimor SP.KAP/57/IV/2021/Resnarkoba tanggal 27 April 2021 dan Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;

8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa Alfian als Fian Bin Sapri ditahan ditangkap sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Noimor SP.KAP/58/IV/2021/Resnarkoba tanggal 27 April 2021 dan Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 September 2021 Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibaca oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lalu Nur Wahyudin Als Wahyu Bin Lalu Burhanudin** dan Terdakwa **Alfian Als Fian Bin Sapri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lalu Nur Wahyudin Als Wahyu Bin Lalu Burhanudin** dan Terdakwa **Alfian Als Fian Bin Sapri** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Poket shabu seberat 0,99 gram beserta plastiknya.
  - 1 (satu) Poket shabu seberat 0,93 gram beserta plastiknya.
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor imei 1: 352018097726877/01, imei 2: 352019097726875/01, nomor sim card: 085387396396.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MX King warna silver kuning KT 4210 JH.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Alfian Als Fian Bin Sapri;**
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-273/SGT/07/2021 tanggal 29 Juni 2021 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I **Lalu Nur Wahyudin Als Wahyu Bin Lalu Burhanudin** bersama Terdakwa II **Alfian Als Fian Bin Sapri** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di Jl. Yos Sudarso IV Simpang Lampu Merah Munthe RT. 026 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 21.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King warna silver kuning KT 4210 JH dari arah Bengalon menuju Sangatta, pada saat di perjalanan Terdakwa I menerima telpon dari teman sdr. ASWAR (DPO) untuk mengambil 2 (dua) poket shabu yang diletakkan di bawah tiang listrik di dalam Gang Permai Raya Sangatta, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat dimaksud, sampai ditempat tersebut Terdakwa I mengambil 2 (dua) poket shabu tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang rencananya shabu tersebut akan dibayar secara patungan/iuran antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian para Terdakwa langsung kembali menuju Bengalon;
- Bahwa namun pada saat di perjalanan tepatnya sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Yos Sudarso IV Simpang Lampu Merah Munthe RT. 026 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur para Terdakwa diamankan oleh Saksi JUMADI, Saksi FADLI ROMIANSYAH, dan petugas kepolisian lainnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUSTAMIN hingga ditemukan 2 (dua) poket shabu di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa I,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu diamankan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor IMEI 1 : 352018097726877/01, IMEI 2 : 352019097726875/01 nomor SIM Card : 085387396396 milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna silver kuning KT 4210 JH milik Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor: 04886/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si; TITIN ERNAWATI, S..Farm. Apt.; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh Waka Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 10393/2021/NNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa LALU NUR WAHYUDIN Als WAHYU Bin LALU BURHANUDIN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan dengan netto  $\pm 1,295$  gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 124/11066/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 dari Pegadaian Cabang Sangatta yang ditimbang oleh YASIR. M dan PUNGKAS LARASJIWO disaksikan oleh A. ISHAK dan Terdakwa LALU NUR WAHYUDIN Als WAHYU Bin LALU BURHANUDIN menyatakan 2 (dua) plastik yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa I **Lalu Nur Wahyudin Als Wahyu Bin Lalu Burhanudin** bersama Terdakwa II **Alfian Als Fian Bin Sapri** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 di Jl. Yos Sudarso IV Simpang Lampu Merah Munthe RT. 026 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 21.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King warna silver kuning KT 4210 JH dari arah Bengalon menuju Sangatta, pada saat di perjalanan Terdakwa I menerima telpon dari teman sdr. ASWAR (DPO) untuk mengambil 2 (dua) poket shabu yang diletakkan di bawah tiang listrik di dalam Gang Permai Raya Sangatta, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat dimaksud, sampai ditempat tersebut Terdakwa I mengambil 2 (dua) poket shabu tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang rencananya shabu tersebut akan dibayar secara patungan/iuran antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian para Terdakwa langsung kembali menuju Bengalon;
- Bahwa namun pada saat di perjalanan tepatnya sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Yos Sudarso IV Simpang Lampu Merah Munthe RT. 026 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur para Terdakwa diamankan oleh Saksi JUMADI, Saksi FADLI ROMIANSYAH, dan petugas kepolisian lainnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUSTAMIN hingga ditemukan 2 (dua) poket shabu di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa I, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor IMEI 1 : 352018097726877/01, IMEI 2 : 352019097726875/01 nomor SIM Card : 085387396396 milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna silver kuning KT 4210 JH milik Terdakwa II;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 04886/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN ERNAWATI, S..Farm. Apt.; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh Waka Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 10393/2021/NNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa LALU NUR WAHYUDIN Als WAHYU Bin LALU BURHANUDIN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan dengan netto  $\pm 1,295$  gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 124/11066/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 dari Pegadaian Cabang Sangatta yang ditimbang oleh YASIR. M dan PUNGKAS LARASJIWO disaksikan oleh A. ISHAK dan Terdakwa LALU NUR WAHYUDIN Als WAHYU Bin LALU BURHANUDIN menyatakan 2 (dua) plastik yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Jumadi Bin Sahibu** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pada tanggal 27 April 2021 sekira jam 22.00 WITA di Jalan Yos Sudarso IV simpang lampu merah munthe RT.026 Teluk Lingga Sangatta Utara;
  - Bahwa awal penangkapan mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang laki laki yang bernama Lalu Nur ahyudin dan Alfian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai motor dan berhenti selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 poket sabu-sabu di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan kepada Sdr. Alfian dan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat itu sdr. Alfian mengetahui jika Terdakwa membawa sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Aswar dengan bayar dan Saksi tidak tahu membeli dengan harga berapa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang sudah diambil tetapi belum dibayar paling telat dibayar 3 hari;
- Bahwa harga sabu-sabu tersebut Rp2.400.000,00;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti HP digunakan untuk komunikasi transaksi sabu-sabu;
- Bahwa motor milik Terdakwa, yang mengendarai Sdr. Alfian dan dan yang dibelakang Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dan Sdr. Alfian setelah selesai mengambil sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu ditemukan dari hasil penggeledahan dan sabu sabu tersebut ditemukan di kantong depan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada tanggal 27 April 2021 sekira jam 22.00 WITA di Jalan Yos Sudarso IV simpang lampu merah munthe RT.026 Teluk Lingga Sangatta Utara;
- Bahwa awal penangkapan mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang laki laki yang bernama Lalu Nur ahyudin dan Alfian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai motor dan berhenti selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 poket sabu-sabu di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan kepada Sdr. Alfian dan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat itu sdr. Alfian mengetahui jika Terdakwa membawa sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Aswar dengan bayar dan Saksi tidak tahu membeli dengan harga berapa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang sudah diambil tetapi belum dibayar paling telat dibayar 3 hari;
- Bahwa harga sabu-sabu tersebut Rp2.400.000,00;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti HP digunakan untuk komunikasi transaksi sabu-sabu;
- Bahwa motor milik Terdakwa, yang mengendarai Sdr. Alfian dan dan yang dibelakang Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dan Sdr. Alfian setelah selesai mengambil sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu ditemukan dari hasil penggeledahan dan sabu sabu tersebut ditemukan di kantong depan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Lalu Nur Wahyudin als Wahyu Bin Lalu Burhanudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 22.00 WITA di Jalan Yos Sudarso IV simpang lampu merah Munthe Rt.026 Teluk Lingga, Sangatta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Alfian pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai motor;
- Bahwa sebelum ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan sabu-sabu dalam kantong celana depan Terdakwa;
- Bahwa selain sabu-sabu ditemukan HP dan sepeda motor;
- Bahwa HP dan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa ada STNK dan motor tersebut milik teman Terdakwa. Status motor tersebut Terdakwa gadai dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan membeli kepada sdr. Aswar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu tersebut dengan sistem lempar dan uangnya nanti ditransfer;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu 2 poket dengan harga Rp1.200.000,00 per poket. Dan Terdakwa membeli sabu sabu tersebut dengan cara patungan dengan Sdr. Alfian;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual lagi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu baru sekitar 5 bulanan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu ini yang ke dua kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Alfian als Fian Bin Sapri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 22.00 WITA di Jalan Yos Sudarso IV simpang lampu merah Munthe Rt.026 Teluk Lingga, Sangatta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Lalu pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai motor;
- Bahwa sebelum ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan sabu-sabu dalam kantong celana depan Sdr. Lalu;
- Bahwa selain sabu-sabu ditemukan HP dan sepeda motor;
- Bahwa HP dan sepeda motor milik Sdr. Lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan membeli kepada sdr. Aswar;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu tersebut dengan sistem lempar dan uangnya nanti ditransfer;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu 2 poket dengan harga Rp1.200.000,00 per poket. Dan Terdakwa membeli sabu sabu tersebut dengan cara patungan dengan Sdr. Lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual lagi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu baru sekitar 5 bulanan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu ini yang ke dua kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket shabu seberat 0,99 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket shabu seberat 0,93 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor imei 1: 352018097726877/01, imei 2: 352019097726875/01, nomor sim card: 085387396396;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MX King warna silver kuning KT 4210 JH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 21.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King warna silver kuning KT 4210 JH dari arah Bengalon menuju Sangatta, pada saat di perjalanan Terdakwa I menerima telpon dari teman sdr. ASWAR (DPO) untuk mengambil 2 (dua) poket shabu yang diletakkan di bawah tiang listrik di dalam Gang Permai Raya Sangatta, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat dimaksud, sampai ditempat tersebut Terdakwa I mengambil 2 (dua) poket shabu tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang rencananya shabu tersebut akan dibayar secara patungan/iuran antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa langsung kembali menuju Bengalon;
- Bahwa benar pada saat di perjalanan tepatnya sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Yos Sudarso IV Simpang Lampu Merah Munthe RT. 026 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur Para Terdakwa diamankan oleh saksi JUMADI, saksi FADLI ROMIANSYAH, dan petugas kepolisian lainnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUSTAMIN hingga ditemukan 2 (dua) poket shabu di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa I, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor IMEI 1 : 352018097726877/01, IMEI 2 : 352019097726875/01 nomor SIM Card : 085387396396 milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Yamaha MX King warna silver kuning KT 4210 JH yang digunakan Para Terdakwa;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 04886/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt.; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh Waka Kabilabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 10393/2021/NNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa LALU NUR WAHYUDIN Als WAHYU Bin LALU BURHANUDIN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti dikembalikan dengan netto  $\pm 1,295$  gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 124/11066/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 dari Pegadaian Cabang Sangatta yang ditimbang oleh YASIR. M dan PUNGKAS LARASJIWO disaksikan oleh A. ISHAK dan Terdakwa LALU NUR WAHYUDIN Als WAHYU Bin LALU BURHANUDIN menyatakan 2 (dua) plastik yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerekening baarheid) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

- **Bahwa benar** Para Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Para Terdakwa yang bernama **Lalu Nur Wahyudin als Wahyu Bin Lalu Burhanudin** dan **Alfian als Fian Bin Sapri** yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Para Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Para Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;**

#### Ad.2. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat”**

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat yang terkandung dalam pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan unsur alternatif yang memiliki definisi berbeda yaitu unsur percobaan berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 menyatakan “yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sedangkan unsur permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 menyatakan “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 21.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan





sepeda motor Yamaha MX King warna silver kuning KT 4210 JH dari arah Bengalon menuju Sangatta, pada saat di perjalanan Terdakwa I menerima telepon dari teman sdr. ASWAR (DPO) untuk mengambil 2 (dua) poket shabu yang diletakkan di bawah tiang listrik di dalam Gang Permai Raya Sangatta, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat dimaksud, sampai ditempat tersebut Terdakwa I mengambil 2 (dua) poket shabu tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang rencananya shabu tersebut akan dibayar secara patungan/iuran antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa langsung kembali menuju Bengalon;

- Bahwa benar pada saat di perjalanan tepatnya sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Yos Sudarso IV Simpang Lampu Merah Munthe RT. 026 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur Para Terdakwa diamankan oleh saksi JUMADI, saksi FADLI ROMANSYAH, dan petugas kepolisian lainnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUSTAMIN hingga ditemukan 2 (dua) poket shabu di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa I, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor IMEI 1 : 352018097726877/01, IMEI 2 : 352019097726875/01 nomor SIM Card : 085387396396 milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna silver kuning KT 4210 JH yang digunakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;**

### Ad.3. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa didalam unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, kami penuntut umum akan mengawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya “*asas teori praktek hukum pidana*”, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut



memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dari pembahasan kami diatas dapatlah kami tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang dilanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitanya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 21.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King warna silver kuning KT 4210 JH dari arah Bengalon menuju Sangatta, pada saat di perjalanan Terdakwa I menerima telpon dari teman sdr. ASWAR (DPO) untuk mengambil 2 (dua) poket shabu



yang diletakkan di bawah tiang listrik di dalam Gang Permai Raya Sangatta, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat dimaksud, sampai ditempat tersebut Terdakwa I mengambil 2 (dua) poket shabu tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang rencananya shabu tersebut akan dibayar secara patungan/iuran antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa langsung kembali menuju Bengalon;

- Bahwa benar pada saat di perjalanan tepatnya sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Yos Sudarso IV Simpang Lampu Merah Munthe RT. 026 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur Para Terdakwa diamankan oleh saksi JUMADI, saksi FADLI ROMANSYAH, dan petugas kepolisian lainnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUSTAMIN hingga ditemukan 2 (dua) poket shabu di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa I, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor IMEI 1 : 352018097726877/01, IMEI 2 : 352019097726875/01 nomor SIM Card : 085387396396 milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna silver kuning KT 4210 JH yang digunakan Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

**Ad.4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”**

Menimbang, bahwa Unsur Ad.4 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

- a. **Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- c. **Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- d. **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- e. **Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- f. **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- g. **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 21.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King warna silver kuning KT 4210 JH dari arah Bengalon menuju Sangatta, pada saat di perjalanan Terdakwa I menerima telpon dari teman sdr. ASWAR (DPO) untuk mengambil 2 (dua) poket shabu yang diletakkan di bawah tiang listrik di dalam Gang Permai Raya Sangatta, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat dimaksud, sampai ditempat tersebut Terdakwa I mengambil 2 (dua) poket shabu tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang rencananya shabu tersebut akan dibayar secara patungan/iuran antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa langsung kembali menuju Bengalon;
- Bahwa benar pada saat di perjalanan tepatnya sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Yos Sudarso IV Simpang Lampu Merah Munthe RT. 026 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur Para Terdakwa diamankan oleh saksi JUMADI, saksi FADLI ROMANSYAH, dan petugas kepolisian lainnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUSTAMIN hingga ditemukan 2 (dua) poket shabu di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa I, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor IMEI 1 : 352018097726877/01, IMEI 2 : 352019097726875/01 nomor SIM Card : 085387396396 milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha MX King warna silver kuning KT 4210 JH yang digunakan Para Terdakwa;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “membeli” telah terpenuhi;**

## Ad.5. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide : pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II;
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan terhadap penjelasan unsur pasal diatas, penuntut umum akan mengkaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga dapat membuktikan adanya kesalahan Para Terdakwa dan terpenuhinya dari unsur pasal dimaksud dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor: 04886/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt.; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh Waka Kabilabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 10393/2021/NNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa LALU NUR WAHYUDIN Als WAHYU Bin LALU BURHANUDIN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan dengan netto  $\pm 1,295$  gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 124/11066/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 dari Pegadaian Cabang Sangatta yang ditimbang oleh YASIR. M dan PUNGKAS LARASJIWO disaksikan oleh A. ISHAK dan Terdakwa LALU NUR WAHYUDIN Als WAHYU Bin LALU BURHANUDIN menyatakan 2 (dua) plastik yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bertindak sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Lalu Nur Wahyudin Als Wahyu Bin Lalu Burhanudin** dan Terdakwa **Alfian Als Fian Bin Sapri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat**



**secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Poket shabu seberat 0,99 gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) Poket shabu seberat 0,93 gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor imei 1: 352018097726877/01, imei 2: 352019097726875/01, nomor sim card: 085387396396;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MX King warna silver kuning KT 4210 JH;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Alfian Als Fian Bin Sapri;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, oleh Alto Antonio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.



Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Budyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.